

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk berprakarsa sendiri secara mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah tidak harus menunggu petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau instruksi pusat. Dengan disahkannya UU ini, banyak terjadi perubahan pada berbagai aspek pemerintahan daerah, salah satunya adalah keinginan pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk menata kembali daerahnya. Dengan begitu, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 telah mendorong banyak daerah di Indonesia untuk melakukan pemekaran. Pemekaran wilayah biasanya wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk lebih tumbuh dan berkembang secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 inilah yang menjadi dasar hukum

pemekaran Kota Tasikmalaya, serta diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang NO. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya menjadikan Kota Tasikmalaya secara resmi menjadi daerah otonom pada 17 Oktober 2001.

Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kota Tasikmalaya, dimana didalamnya tercantum pada Pasal 3 Ayat 1 Poin b perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang.

Pada dasarnya, pembentukan daerah otonom baru ditujukan untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pusat.

Namun, setelah suatu daerah melakukan pemekaran menjadi daerah otonom baru, tidak sedikit daerah yang mengalami masalah diawal masa pemerintahan daerah yang baru, salah satunya adalah konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Konflik merupakan salah satu bagian kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial, politik, maupun budaya. Konflik berlangsung dengan melibatkan dua orang atau lebih orang atau kelompok yang saling menentang satu sama lain demi tercapainya tujuan masing-masing pihak.

Di negara agraris seperti Indonesia, tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik mengenai perebutan tanah sebagai sarana produksi yang mampu

menunjang dan menjadi penentu kesejahteraan kehidupan manusia. Konflik agraria ini dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan antara kelompok dengan kelompok dikarenakan semua pihak yang bertikai sama-sama merasa memiliki hak atas kepemilikan tanah yang diperebutkan.

Setelah pembentukan daerah otonom baru, proses pelaksanaan pemerintah daerah pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya dengan membentuk Kota Tasikmalaya khususnya setelah perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang sampai saat ini masih menyimpan masalah salah satunya adalah konflik aset yang terjadi di Kelurahan Indihiang Kota Tasikmalaya antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas aset tersebut.

Aset yang dimaksud adalah tanah lapang (lahan terbuka hijau) seluas 14000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Letjen. Ibrahim Adjie Kota Tasikmalaya yang saat ini dijadikan sebagai Alun-alun Indihiang yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya sejak tahun 2011 lalu. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengklaim tanah tersebut sebagai aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pemilik tanah tersebut dengan Desa Indihiang, serta tercatat dalam Kartu Inventaris Barang milik daerah dengan begitu tanah tersebut tercatat sebagai aset milik Desa Indihiang. Kemudian, dengan adanya perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang, semua aset yang dimiliki oleh Desa Indihiang menjadi milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Tanah tersebut digugat oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris yang merupakan keturunan Nyimas Emos Hamas Djuwaedi,

pemilik tanah alun-alun tersebut. Panji Utama, yang merupakan keturunan keenam dari pemilik tanah tersebut mengklaim memiliki bukti-bukti kepemilikan dan data jual beli tanah alun-alun Indihiang Kota Tasikmalaya. Peneliti menduga, penyebab munculnya konflik tanah ini dikarenakan nilai jual tanah yang semakin lama semakin naik, ditambah letak dari aset tanah yang diperebutkan ini (Alun-alun Indihiang) yang cukup strategis, dengan begitu status sosial hingga status ekonomi penguasa tanah ini dapat meningkat, sehingga kedua belah pihak sama-sama ingin menguasainya. Sebelumnya, masalah ini pernah digugat oleh pihak ahli waris, namun ditolak oleh pengadilan dikarenakan kurangnya dokumen pendukung kepemilikan tanah. Hingga saat ini masalah tersebut masih belum ditemukan arah penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang konflik aset antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan pihak ahli waris, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kasus tersebut diatas dapat terjadi mengingat penguasa atas suatu aset pasti dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang tidak mungkin dapat diganggu gugat. Disamping itu, peneliti juga mengkaji mengenai upaya penyelesaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik aset tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana konflik aset pasca perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang dapat terjadi?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan dibatasi pada konflik tanah pasca perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang, faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik aset tersebut, serta upaya resolusi konflik tersebut.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mendasari konflik yang terjadi pasca perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang, serta bagaimana upaya kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi keilmuan penulis pribadi dan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya yang menyangkut tentang konflik aset di daerah pemekaran.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai konflik aset di daerah pemekaran dan faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut.